BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

MINERSITA

1. Pedagang

a. Pengertian Pedagang

Menurut Asnawi dan Fanani, pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan suatu barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Sedangkan pengertian pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa disebut juga saudagar. Pedagang ialah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan.

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya seharihari. Perbuatan perniagaan pada umumnya merupakan perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.³

¹ Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017). h. 32

² Eko Sujatmiko, *Kamus Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1 (Surakarta: Aksara Sinergi media, 2014). h. 231

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 15

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud perilaku pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada di sekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang.

Dalam islam juga dijelaskan bagaimana seharusnya perilaku pedagang dalam berniaga (berdagang) dan peringatan kepada mereka yang melakukan curang, seperti yang dijelaskan dalam Al-quran Q.S. Al- Mutaffifin (83): (1-7) sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنُ ١ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى

سَتَوْالنَّاسِ فُوْنَ ٢ وَإِذَا كَالُوْهُمْ نُوْهُمْوَّزَاوْ
يُخْسِرُوْنَ ٣ آلَا أُويَظُنُ كَبِلَ انَّهُمْ مَّبَعُوْتُوْنُ ٤
لِيَوْمٍ عَظِيْمٌ ٥ يَوْمَ يَقُوْمُ لنَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٣ كَلَّا إِنَّ كِتْبَ الْعَلَمِيْنَ ٣ كَلَّا إِنَّ كِتْبَ فُجَّارِلْ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ٣ كَلَّا إِنَّ كِتْبَ فُجَّارِلْ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ٣ كَلَّا إِنَّ كِتْبَ فُجَّارِلْ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ٣ كَالًا إِنَّ كِتْبَ فُجَّارِلْ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ٣ كَاللَّهُ إِلَى الْمُ

⁴ https://www.merdeka.com/alquran/al-mutaffifin/ayat1-7. (Diakses 29 Oktober 2023)

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam".

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Dari ayat di atas dalam kita simpulkan bahwa salah satu yang dilarang dalam berdagang itu adalah curang dalam menimbang atau menakar.

Selain itu juga Islam mengajarkan prinsip prinsip perdagangan yang terkandung dalam al-Quran sebagai berikut:

MIVERSITA

- a. Setiap perdagangan harus didasari sikap ridho diantara dua pihak
- b. Penegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang, dan pembagian dalam keuntungan
- c. Prinsip larangan riba
- d. Kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal

e. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan, seperti usaha- usaha yang merusak mental, misalnya narkoba.

b. Jenis-Jenis Pedagang

1. Pedagang Besar / Distributor / Agen Tunggal
Pedagang distributor adalah pedagang yang
membeli atau mendapatkan produk barang
dagangan dari tangan pertama atau produsen
secara langsung. Pedagang besar biasanya
diberikan hak wewenang wilayah / daerah
tertentu dari produsen. Contoh dari agen
tunggal adalah seperti seperti ATPM atau
singkatan dari agen tunggal pemegang merek
untuk produk mobil.

2. Pedagang menengah / Agen / Grosir

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjual pedagang tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan penjualan / perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor. Contoh seperti pedagang grosir beras di pasar induk kramat jati.

3. Pedagang eceran / pengacar / peritel

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ketangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran. Contoh pedagang eceran seperti Alfa mini market dan indomaret.⁵

4. Importir / Pengimpor Importir

Impotir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari luar negeri ke negaranya. Contoh seperti import jeruk lokam dari cina ke indonesia.

5. Eksportir / pengekspor

MIVERSITAS

Eksportir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari dalam negri ke negara lain. Contoh seperti eksport produk produk kerajinan ukiran dan pasir ke luar negeri.⁶

9

⁵ Albara, *Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi*, Academia, Vol. 5, No.2, 2016, h.248

⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang:UIN malang press, 2009), h. 185

2. Penghambat Minat Pedagang Pada Perbankan Syariah

Adapun penghambat minat masyarakat pada perbankan syariah yang dikemukakan oleh Zuraidah dan iswana dalam jurnal yang berjudul bank syariah antara realita dan harapan masyarakat muslim adalah sebagai berikut.

- 1. Masih kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk turut andil dalam memajukan perbankan syariah, hal ini disebabkan karena jaringan operasional bank syariah yang masih terbatas bila dibandingkan dengan bank konvensional.
- 2. Sosialisasi yang telah dilakukan masih kurang mampu menanamkan pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap bank syariah, terutama yang menyangkut sistem operasional dan pola kerja bank syariah.
- 3. Masih kentalnya tekanan pengaruh yang ada pada masyarakat terhadap materi dan persaingan hidup, serta berbagai kesibukan yang cenderung menimbulkan kejenuhan akan hal-hal yang tidak kreatif dan efesien dalam kegiatan usaha.⁷

⁷ Zuraidah Dan Iswana, *Bank Syariah Antara Realita Dan Harapan Masyarakat Muslim*, Jurnal Nasional

3. Bank Syariah

MINERSITAS

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit) dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan Financial Depository Institution.

Belakangan ini para ekonomi Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu. mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Alasan filosofisnya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan ["Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al Bagarah (2) 275)] dan alasan praktisnya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.8

MINERSITAS

⁸ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, *Penerbit CV Zigie Utama*, 2020.

b. Peran Bank Syariah

Secara khusus peran bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- 1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentunya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- 2. Memperdayakan ekonomi umat dan beroprasi secara transparan.
- 3. Memberikan Return yang baik.
- 4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan.
- 5. Mendorong pemerataan pendapatan.
- 6. Peningkatan efesiensi mobilisasi dana.
- 7. Uswah hasanah implementasi moral dan penyelenggaraan usaha bank.⁹

Dalam menjalankan peran tersebut, bank syariah akan lebih realistis jika bank syariah tersebut mampu menjalankan kegiatannya secara maksimal. Kegiatan bank syariah antara lain, sebagai:

a. Manajer investasi yang mengelolah investasi atas dana nasabah dengan

⁹ Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 3

- menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi.
- b. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dana pemilik dana.
- c. Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Pengembangan fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (qardhul hasan) sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah mempunyai peran yang penting dalam lembaga ekonomi. Kegiatan utama dari bank adalah menyerap dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan

¹⁰ Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h 9-10

kembali kepada masyarakat. Serta bank dapat menjembatani antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan Bank dana. dapat menjalankan fungsinya tersebut perlu diterapkan prinsip hati-hati terutama pada saat akan menyalurkan dana masyarakat, artinya kepada bank mengandalkan penilaian kelayakan dan seleksi yang tepat pada setiap nasabah dan calon penguna dana bank. (1)

c. Pengertian Bank Syariah Indonesia

MINERSITA

Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran Bank Syariah Indonesia.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Bank Syariah Indonesia merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, diharapkan menjadi yang energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

MINERSITAS

Potensi Bank Syariah Indonesia untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri. 11

4. Pembiayaan Bank Syariah Indonesia

a. Pengertian Pembiayaan Bank Syariah

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya yaitu membiayai atau membiayakan. Secara istilah pembiayaan dalam arti luas berati *financing* investasi atau pembelanjaan yaitu penanaan yang dikeluarkan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. 12

¹¹ Bank syariah Indonesia , https://bankbsi.co.id/ [Diakses, 29 Oktober 2023]

¹² Kasmir, *Edisi Revisi Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2013), h. 54

Dalam arti sempit pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakat.
- 2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- 4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi.
- 6. Multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang berkewajiban pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ijarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pemberian pinjaman atau pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa beli yang terbebas dari penetapan bunga dan memberikan rasa aman, karena yang diberikan kepada nasabah tidak ada beban bunga yang ditetapkan dimuka.

Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 160-161. 13

فَبِظُلْمٍ مِّنَ لَهُمْ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبِتٍ أَجِلَامٍ مِّنَ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ طَيِّبِتِ أَجِلَامُ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ عَنْهُ وَ الْجَاهِ اللهِ وَقَدْ نُهُوْا الْعَنْهُ وَ اَكْلِهُمْ الرَّبُوا وَقَدْ نُهُوْا الْعَنْهُ وَ اَكْلِهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاعْتَدْنَا لِللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

Artinya: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (orang dahulu) digalalkan bagi mereka, dan karena banyakmemakan mereka riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."

MIVERSITAS

¹³ https://www.merdeka.com/alquran/an-nisa/ayat160-161. (Diakses 29 Oktober 2023)

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan yang mencakup secara umum pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- 1. *Profitibality* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari dunia usaha yang dikelolah bersama nasabah.
- 2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin agar tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tampa hambatan yang berarti. 14

c. Jenis-Jenis Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia

Ada beberapa produk pembiayaan yang ada di BSI KCP Panorama Bengkulu, yaitu :

1. Mikro

MINERSITAS

a. BUM

Pembiayaan BSI Usaha Mikro adalah pembiayaan kepada pelaku UMKM dengan *plafon* sampai dengan Rp 200 juta

 $^{^{14}}$ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 122

untuk tujuan modal kerja, investasi dan konsumtif.

b. KUR

BSI KUR adalah produk program KUR pemerintah yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang mempunyai usaha layak dan produktif sesuai prinsip syariah.

2. Konsumen

a. Griya

BSI Griya merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah maupun ragam kebutuhan lain sebagai berikut:

1.) BSI Griya Pembelian

Pembelian rumah/ ruko/ apartemen kondisi baru atau bekas dengan menggunakan akad murabahah.

2.) BSI Griya Take Over

Pengambilalihan pembiayaan KPR dari bank lain dengan angsuran yang lebih murah.

3.) BSI Griya Top Up

Penambahan pembiayaan untuk nasabah BSI Griya dengan menggunakan *property* yang masih menjadi agunan dari pembiayaan sebelumnya dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).

4.) BSI Griya Refinancing

Pemenuhan kebutuhan nasabah untuk renovasi, biaya pendidikan atau biaya kesehatan dalam bentuk penilaian atas rumah nasabah."

- Keunggulan BSI Griya yaitu: limit pembiayaan hingga rp 10 miliar, jangka waktu hingga 30 tahun, bebas biaya admin, bebas biaya provisi dan bebas denda, bebas biaya appraisal hingga limit rp1,5 miliar, memiliki kerjasama dengan 3.000 proyek di seluruh indonesia.

b. Mitraguna

MINERSITA

Pembiayaan Mitraguna adalah layanan pembiayaan yang dapat digunakan untuk ragam kebutuhan (Multiguna) yang halal, dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap (*payroll*

melalui Bank Syariah Indonesia) dan tanpa menggunakan agunan

- Keunggulan BSI Mitraguna yaitu: proses mudah dan cepat, limit pembiaayaan s.d. rp100 juta, tenor s.d 8 tahun (96 bulan), dapat diakses kapanpun.

c. Pensiun

Pembiayaan Pensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan melalui BSI.

- Keunggulan BSI Pensiun yaitu limit pembiayaan mulai 10 juta s.d rp 350 juta, tenor panjang s.d 15 tahun, angsuran tetap s.d lunas, advisory untuk tujuan pembiayaan ke arah investasi dan usaha, proses cepat pencairan dapat di hari yang sama.

d. Pra Pensiun

Pra Pensiun Berkah adalah pembiayaan tanpa agunan berbasis *payroll* yang diberikan kepada PNS/TNI/POLRI menjelang purna bakti.

3. Palving

SLAM

MINERSITA

a. Gadai Emas

BSI Gadai Emas merupakan fasilitas pinjaman dengan jaminan berupa emas untuk memperoleh uang tunai dengan mudah dan cepat.

Keunggulan dari BSI Gadai Emas yaitu proses mudah dan cepat, biaya pemeliharaan jaminan ringan, nilai taksiran emas tinggi, emas tersimpan aman, layanan difasilitas secara *online* dan *offline*, jaringan luas, dan melayani *Take Over* dari instansi lain.

b. Cicil Emas

BSI Cicil Emas merupakan pembiayaan kepemilikan emas Logam Mulia dengan keunggulan dapat membeli emas Logam Mulia dengan harga saat akad, dapat dicicil dan angsuran tetap.

Keunggulan BSI Cicil Emas yaitu: angsuran tetap dan ringan(kenaikan harga tidak

mempengaruhi cicilan), emas tersimpan di Bank dan asuransikan, sebagai instrumen pelindung nilai terhadap aset, cara mudah untuk memulai investasi emas.

B. Kerangka Berpikir

Konsep kerangka konseptual merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berkaitan dengan faktor – faktor yang didefinisikan sebagai masalah penting, kerangka konsep juga dapat memberi penjelasan sementara pada gejala yang ditentukan menjadi objek penelitian

Tabel 2. 1

Kerangka Berpikir Penelitian

